

Nomor Seri : UINRIL : 10070

SK. BAN-PT NO : 4417/2017. Akreditasi : B



Nomor Ijazah : R.9841/Un.16/R/Pps/2020

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

IJAZAH

Dengan ini menyatakan bahwa :

MUBASIT

NPM : 1503030003

Lahir di **Sukosari** tanggal **14 Nopember 1973** telah menyelesaikan studi dan memenuhi segala syarat pendidikan Strata Tiga (S3) pada Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam**. Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar :

DOKTOR (Dr.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Ditetapkan di **Bandar Lampung** pada Tanggal **sembilan Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh.**

Program Pascasarjana
Direktur,

Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag.
NIP. 19601020 198803 1 005



Rektor,

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
NIP. 19590416 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN BELAJAR
Nomor: B. 5681 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 11 /2019

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: 3421.a/Un.16/B/Kp.07.2/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang permohonan Perpanjangan Izin Belajar a.n. Mubasit, S.Ag., M.M, NIP 197311141998031002, Penata Tk.I, III/d, Lektor pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
b. Surat Keputusan Pemberian Izin Belajar Nomor : B-1289/SJ/B.II/4/Kp.02.3/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Belajar a.n. Mubasit, S.Ag., M.M, NIP 197311141998031002, Penata Tk.I, III/d, Lektor/Sekretaris Jurusan BKI pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Belajar kepada:

N a m a : Mubasit, S.Ag., M.M
NIP : 197311141998031002
Tempat, Tanggal Lahir : Sukosari, 14 Nopember 1973
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Kegiatan studi tidak mengganggu tugas kantor;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
3. Masa belajar diberikan selama 4 (empat) semester terhitung tahun ajaran 2019/2020 s.d 2020/2021;
4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan izin belajar ini akan ditinjau kembali.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Nopember 2019

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal



M. Nur Kholis Setiawan

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Nomor : B-1289/SJ/B.II/4/Kp.02.3/02 / 2017

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B-140/In.04/B/Kp.01.1/02/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang permohonan izin belajar a.n. Mubasit, S. Ag.,M.M., NIP 197311141998031002, Penata Tk.I., III/d, Lektor/Sekretaris Jurusan BKI pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan izin belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin belajar kepada:

N a m a : Mubasit, S. Ag.,M.M.
NIP : 197311141998031002
Tempat, Tanggal Lahir : Sukosari, 14 Nopember 1973
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I., III/d
Jabatan : Lektor/Sekretaris Jurusan BKI pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan studi di luar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
3. Masa belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2015/2016 s.d 2017/2018;
4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan.
5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan izin belajar ini akan ditinjau kembali.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 22 Februari 20

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Nur Syam

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;



TRANSKRIP NILAI

Nomor : R.9841/Un.16/D/PPs.3.03/2020

Program Pendidikan : Doktor (S3)
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Nama / NPM : Mubasit / 1503030003
 Tempat Tanggal Lahir : Sukosari, 14 Nopember 1973

Terakreditasi : B
 No SK Akreditasi : 3658/SK/BAN-PT/
 Akred/D/X/2017
 Tanggal Lulus : 18 Desember 2020

| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Huruf Mutu | Angka Mutu | Jumlah Nilai |
|--------|------------------|---|-----------|------------|------------|--------------|
| 1. | MKD-028 | Studi Al-Qur'an Tematik | 3 | B+ | 3.25 | 9.75 |
| 2. | MKD-030 | Studi Islam Interdisipliner | 3 | A- | 3.5 | 10.5 |
| 3. | MKD-031 | Filsafat Ilmu Dakwah | 3 | A- | 3.5 | 10.5 |
| 4. | MKU-033 | Sosiologi Dakwah Kontemporer | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| 5. | MAT-044 | Dasar-dasar Perkembangan Ilmu Dakwah | 0 | A | 3.75 | 0 |
| 6. | MKU-034 | Isu-isu dan Problematika Dakwah Internasional | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| 7. | MPP-039 | Perkembangan Dakwah Masyarakat Pluralis | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| 8. | MPP-036 | Penyuluhan Pembangunan Agama | 3 | A- | 3.5 | 10.5 |
| 9. | MKU-032 | Metode Penelitian Pengembangan Masyarakat | 3 | A- | 3.5 | 10.5 |
| 10. | MKD-029 | Studi Al-Sunah Tematik | 3 | B+ | 3.25 | 9.75 |
| 11. | MPP-038 | Manajemen Pemberdayaan SDM Da'i | 3 | A- | 3.5 | 10.5 |
| 12. | MAT-042 | Studi Naskah / Bahasa Inggris | 0 | B+ | 3.25 | 0 |
| 13. | MAT-045 | Studi Naskah Dakwah | 0 | B+ | 3.25 | 0 |
| 14. | MKU-035 | Seminar Proposal Disertasi | 3 | A- | 3.5 | 10.5 |
| 15. | MAT-043 | Studi Naskah / Bahasa Arab | 0 | B+ | 3.25 | 0 |
| 16. | UKH-040 | Ujian Komprehensif | 0 | A- | 3.5 | 0 |
| 17. | UDT-042 | Ujian Disertasi Tertutup | 5 | A- | 3.5 | 17.5 |
| 18. | UDT-043 | Ujian Disertasi Terbuka | 10 | A- | 3.5 | 35 |
| Jumlah | | | 48 | | | 168.75 |

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{168.75}{48} = 3.52$$

IPK : 3,52

Predikat : Sangat Memuaskan

Judul Disertasi : "Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja
 Penyuluh Agama dan Pengembangan Dakwah di Lampung Timur".

Ketua Program Studi
 Pengembangan Masyarakat Islam,

Bambang Budiwiranto, M.Ag, MA (AS), Ph.D
 NIP. 197303191997031001

Bandar Lampung, 9 Desember 2020
 Direktur



Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
 NIP. 196010201988031005

SPD: 000758



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **3658/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017**, menyatakan bahwa Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam**, Pada Program Doktor **Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung** terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku
sejak tanggal 10 - Oktober - 2017 sampai dengan 11 - Juli - 2022.*

Jakarta, 10 - Oktober - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif